

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC)
DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH MANTAN
KEPALA NEGARA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998
(STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH MANTAN
PRESIDEN PHILIPINA RODRIGO DUTERTE)**



EXECUTIVE SUMMARY

Disusun Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL PUTRA ALPY
NPM: 2210012111226

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 16/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : **Muhammad Naufal Putra Alpy**
Nomor : **2210012111226**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Kewenangan International Criminal Court (ICC)
Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh
Mantan Kepala Negara Berdasarkan Statuta Roma 1998 (Studi
Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Mantan
Presiden Philipina Rodrigo Duterte)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Ahmad Iffan, S.H., M.H.

(Pembimbing)



**JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) IN
ADJUDICATING CRIMES AGAINST HUMANITY COMMITTED BY A FORMER HEAD OF STATE BASED
ON THE 1998 ROME STATUTE
(CASE STUDY OF CRIMES AGAINST HUMANITY BY FORMER PHILIPPINE PRESIDENT RODRIGO
DUTERTE)**

Muhammad Naufal Putra Alpy¹, Ahmad Iffan, S.H., M.H²
Legal Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta
Padang
Email: naufalputraa10@gmail.com

ABSTRACT

The International Criminal Court (ICC) is a permanent international criminal judicial institution established under the Rome Statute of 1998, with jurisdiction over genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. The issue of the ICC's authority over former heads of state is significant in the context of individual criminal responsibility and the exclusion of official immunity. The case of Rodrigo Duterte as former President of Philippines is relevant in examining the application of the Rome Statute to alleged crimes against humanity in the "war on drugs" policy since 2016.. Problem Formulation: 1) How does the International Criminal Court (ICC) exercise its jurisdiction in prosecuting crimes against humanity committed by former heads of state under the Rome Statute? (2) How can the alleged crimes against humanity committed by former President Rodrigo Duterte be analyzed under the Rome Statute? The type of research used is normative legal research. Data sources use primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used by the author is a literature study. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the research conclusions: (1) Under the Rome Statute, the ICC has jurisdiction to prosecute former heads of state for alleged crimes against humanity through the application of the principles of jurisdiction, complementarity, and individual criminal responsibility, including the exclusion of official immunity as stipulated in Article 27 of the Rome Statute. (2) The alleged acts committed under the "war on drugs" policy in the Philippines may be classified as crimes against humanity if it is proven that they fulfill the elements of a widespread or systematic attack directed against a civilian population.

Keywords: *International Criminal Court, Crimes Against Humanity, Rome Statute 1998*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan internasional permanen yang dibentuk untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembentukan ICC dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat internasional akan suatu mekanisme peradilan yang mampu menegakkan keadilan ketika sistem peradilan nasional suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Sebelum ICC terbentuk, penegakan hukum pidana internasional dilakukan melalui pengadilan yang bersifat sementara (*ad hoc*), seperti International Criminal Tribunal for the

Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Keterbatasan lembaga *ad hoc* tersebut kemudian mendorong pembentukan suatu pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen.¹

ICC secara resmi dibentuk melalui Rome Statute yang diadopsi pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Statuta Roma menjadi dasar hukum yang mengatur yurisdiksi, kewenangan, serta mekanisme kerja ICC. Salah satu prinsip utama dalam Statuta Roma adalah prinsip complementarity, yaitu bahwa ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia secara sungguh-sungguh melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Prinsip ini menunjukkan bahwa ICC berfungsi sebagai pelengkap sistem peradilan nasional, sekaligus

¹ Antonio Cassese, 2008, *International Criminal Law*, 2nd ed. hlm. 337.

sebagai mekanisme internasional untuk mencegah terjadinya impunitas.

Dalam perkembangan hukum internasional modern, ICC memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip akuntabilitas individu. Statuta Roma menegaskan bahwa tanggung jawab pidana internasional dibebankan kepada individu tanpa memandang jabatan resmi yang dimiliki. Bahkan kepala negara atau pejabat pemerintah tidak dapat menggunakan kedudukannya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional. Ketentuan ini menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum internasional.²

Relevansi prinsip tersebut dapat dilihat dalam kasus kebijakan war on drugs yang diterapkan oleh Rodrigo Duterte selama menjabat sebagai Presiden Filipina periode 2016–2022. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba, namun dalam praktiknya menimbulkan kontroversi karena diduga memicu terjadinya pembunuhan di luar proses peradilan (*extrajudicial killings*). Berdasarkan data pemerintah Filipina, korban tewas akibat kebijakan tersebut mencapai lebih dari 6.000 orang, sementara sejumlah organisasi hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban dapat mencapai antara 12.000 hingga 30.000 orang. Situasi tersebut kemudian menimbulkan dugaan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional.

Kasus yang melibatkan Rodrigo Duterte juga menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara kepentingan nasional dan kewajiban hukum internasional. Penolakan Duterte terhadap yurisdiksi ICC serta keputusan Filipina untuk menarik diri dari Statuta Roma menunjukkan adanya dinamika politik dalam penerapan hukum internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kewenangan ICC dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998?

2. Bagaimanakah analisis kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan Presiden Philipina Rodrigo Duterte berdasarkan Statuta Roma 1998?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis kewenangan ICC dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan kepala negara berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma.
2. Untuk menganalisis secara yuridis dugaan kejatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan presiden Philipina Rodrigo Duterte bedasarkan ketentuan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

B. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Satatuta Roma 1998 tentang International Criminal Court (ICC).
 - b. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - c. Putusan, laporan, dan dokumen resmi International Criminal Court.
 - d. Istrumen hukum Internasional yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

D. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data secara deskriptif-analitis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan International Criminal Court (ICC) dalam Mengadili Kejahatan

² William A. Schabas, 2011, *An Introduction to the International Criminal Court*, 4th ed. hlm. 101.

terhadap Kemanusiaan yang dilakukan oleh Mantan Kepala Negara Menurut Statuta Roma 1998

International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan pidana internasional permanen yang dibentuk melalui Rome Statute tahun 1998 untuk mengadili pelaku kejahatan internasional paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembentukan ICC dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat internasional akan suatu mekanisme hukum yang mampu menindak pelanggaran hak asasi manusia berat ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak berkehendak melaksanakan penegakan hukum secara efektif. Dengan demikian, ICC berfungsi sebagai instrumen hukum internasional untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan.

Kewenangan ICC mencakup yurisdiksi materiil, personal, temporal, dan teritorial. Yurisdiksi tersebut menegaskan bahwa ICC hanya berwenang mengadili individu sebagai subjek hukum pidana internasional atas kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma pada 1 Juli 2002 dan berkaitan dengan negara pihak atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statuta Roma juga menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individual serta persamaan di hadapan hukum internasional, sehingga kedudukan resmi seseorang, termasuk kepala negara atau pejabat tinggi pemerintahan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Sistem peradilan ICC didasarkan pada prinsip komplementaritas yang menempatkan peradilan nasional sebagai forum utama dalam penegakan hukum pidana. ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila suatu negara terbukti tidak mampu atau tidak berkehendak secara sungguh-sungguh untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Melalui

pengaturan mengenai asas legalitas, ne bis in idem, serta mekanisme kerja sama dengan negara pihak, Statuta Roma membentuk kerangka hukum yang bertujuan menegakkan supremasi hukum internasional, mencegah impunitas, dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana internasional.

B. Analisis Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang dilakukan oleh Mantan Presiden Philipina Rodrigo Duterte berdasarkan Statuta Roma 1998

Kasus yang melibatkan Rodrigo Duterte berkaitan dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang muncul dari kebijakan war on drugs selama masa pemerintahannya di Filipina sejak tahun 2016. Kebijakan tersebut bertujuan memberantas peredaran narkoba, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan kritik internasional karena diduga menyebabkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum terhadap ribuan warga sipil. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Rome Statute.

Dalam kerangka hukum internasional, International Criminal Court (ICC) memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional serius apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum secara efektif. Meskipun Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2019, ICC tetap memiliki yurisdiksi terhadap dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih menjadi negara pihak. Kasus ini menunjukkan pentingnya prinsip komplementaritas serta menegaskan bahwa jabatan kepala negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional, sehingga tidak seorang pun berada di atas hukum. Asas kepastian hukum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. International Criminal Court (ICC)

berwenang mengadili individu atas kejahatan internasional paling serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi sebagaimana diatur dalam Rome Statute. Kewenangan tersebut mencakup yurisdiksi materiil, personal, temporal, dan teritorial, serta dijalankan berdasarkan prinsip komplementaritas, yaitu ICC bertindak apabila negara tidak mampu atau tidak berkehendak mengadili pelaku secara sungguh-sungguh. Statuta Roma juga menegaskan bahwa setiap individu, termasuk mantan kepala negara, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional.

2. Analisis terhadap kebijakan war on drugs oleh Rodrigo Duterte menunjukkan adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan karena melibatkan pembunuhan yang dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Berdasarkan Rome Statute, pemimpin negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut, dan International Criminal Court (ICC) tetap memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi saat Philippina masih menjadi negara pihak.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis. Bagi negara-negara pihak dalam Rome Statute disarankan memperkuat kerja sama dengan International Criminal Court (ICC) dalam penegakan hukum pidana internasional, terutama melalui dukungan penangkapan dan penyerahan tersangka, penyediaan bukti, serta perlindungan saksi. Kerja sama ini penting untuk memastikan penanganan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, berjalan efektif dan

mencegah impunitas.

2. Pemerintah nasional, khususnya negara yang menghadapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kasus Rodrigo Duterte, perlu memperkuat sistem peradilan nasional melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta proses peradilan yang independen dan transparan. Langkah ini penting untuk mendukung prinsip komplementaritas dalam Rome Statute, sehingga negara mampu menegakkan keadilan secara efektif, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Antonio Cassese, 2008, *International Criminal Law*, Oxford.

William A. Schabas, 2011, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge.

B. PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

Statuta Roma 1998.

C. SUMBER LAIN

Amnesty International. 2017. *They Just Kill: Ongoing Extrajudicial Executions and Other Violations in the Philippines War on Drugs*. London.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT